



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 1917/LL3/KL.01.00/2022

28 April 2022

Lampiran : Satu set

Hal : **Kewajiban Pengunggahan Statuta ke PDDikti**

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III
Jakarta

Menindaklanjuti surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2024/E3.1/TU.00.01/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Data Unggah Statuta PTS di PDDIKTI, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

- a. bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki Statuta sebagai peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi dan Statuta Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh badan penyelenggara tersebut diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
- b. terdapat beberapa perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang belum mengunggah statuta ke dalam PDDikti;
- c. Perguruan tinggi yang belum/tidak memiliki statuta dapat dikenakan sanksi administratif sedang.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, **Saudara wajib mengunggah Statuta Perguruan Tinggi ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 9 Mei 2022.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Ttd.

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP.
NIP 196305071990022001

Tembusan:

Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek.